



**PENETAPAN**

Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Lwb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 07 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxx, 12 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Lwb telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 4 Maret 2001;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali yakni xxxxxx xxxxxx selaku wali nasab;
3. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni xxxxxx xxxxxx dan xxxxxx xxxxxx dengan Mahar / Maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar Tunai / Kontan;
4. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx) karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas Pengurusan Akta Kelahiran Anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sehingga memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan/menetapkan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 4 Maret 2001;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Lewoleba berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa telah diumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lewoleba sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

---

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Lwb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya karena belum siap menghadirkan alat bukti dipersidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka sidang,

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan belum siap menghadirkan alat bukti, dan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka permohonan pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan (sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV);

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini disidangkan dengan Hakim tunggal berdasarkan surat izin bersidang dengan hakim tunggal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022. Tanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Nomor: 49/Pdt.P/2022/PA.Lwb dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor W23-A13/554.a/KU.01.1/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun 2022;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Lwb dari Pemohon I dan Pemohon II;

---

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Lwb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba Tahun Anggaran 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1444 *Hijriah*, oleh **Akbar Ali, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Abdul Karim, S.Ag** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**AKBAR ALI.,S.HI**

Panitera,

**ABDUL KARIM., S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

---

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2022/PA.Lwb